

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan subjek hukum yang tidak bisa lepas berinteraksi dengan orang lain.<sup>1</sup> Setiap manusia dalam berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sangatlah berbeda dan bermacam-macam cara. Namun, terkadang mereka cenderung menyamakan antara kebutuhan dengan keinginan sehingga menimbulkan peningkatan jenis volume produk industri yang memancing manusia untuk berperilaku konsumtif.<sup>2</sup> Hal ini dapat menimbulkan adanya perubahan sosial.

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam kehidupan manusia yang berlangsung secara berantai tanpa henti dan terjadi sepanjang berjalannya waktu. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi ini dikenal dengan muamalah.<sup>3</sup> Muamalah merupakan hukum syara' yang mengatur segala interaksi manusia dengan sesamanya dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam tiap-tiap masyarakat interaksi sosial selalu ada dan Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu hidup rukun dan saling tolong menolong.

Di dalam aturan fiqh, muamalah berpatokan kepada *al-maqashid al-syari'ah* yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan guna mencegah timbulnya kemudhorotan dalam kehidupan manusia. Salah satu dari lima *al-maqashid al-syari'ah* yang cukup besar menyita perhatian adalah menjaga terpeliharanya harta, karena harta adalah pemberian Allah SWT kepada umatnya guna keberlangsungan hidupnya sepanjang waktu.

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>2</sup>Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam" *Al-Maslahah*, Volume 13, Nomor 01, April 2017.

<sup>3</sup>Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam" *Al-Maslahah*, Volume 13, Nomor 01, April 2017.

Islam juga menganjurkan umatnya berperan aktif dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi: perdagangan, peternakan, perindustrian maupun pertanian/perkebunan. Islam memberkahi segala bentuk pekerjaan yang menjadikannya bentuk ladang ibadah kepada Allah SWT.

Salah satu cara manusia agar dapat bertahan hidup sebagaimana yang telah Allah SWT tetapkan yaitu dengan bermuamalah. Banyak cara yang dapat kita lakukan ketika bermuamalah, seperti melakukan sewa menyewa (*ijarah*). Sewa-menyewa atau *ijarah* telah disyari'atkan dalam Al-Qr'an, As-Sunnah, maupun Ijma'. Para Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal *ijarah* adalah mubah, sesuai firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 233):

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَنْزِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>4</sup>

Sejak awal tahun 2020, Indonesia tengah mengalami masa pandemi Covid 19. Virus ini menyerang pada bagian saluran pernapasan dan telah menular melalui *droplet* (lendir). Berdasarkan data pada 28 November 2020, telah terkonfirmasi positif 527.999 jiwa, sembuh 441.983 jiwa, dan meninggal 16.646 jiwa.<sup>5</sup> Hal ini berdampak pada beberapa bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga politik.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2019), 53.

<sup>5</sup><https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5273534/update-corona-indonesia-28-november-tambah-5418-kasus-baru-total-positif-527999> Diakses pada tanggal 28 November 2020 pukul 18:53.

Dalam bidang ekonomi misalnya, terjadi penurunan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, sehingga mengakibatkan banyaknya karyawan yang di-PHK maupun dipulangkan. Keadaan ini membuat semakin banyaknya orang yang menganggur. Oleh sebab itu, guna mengurangi angka pengangguran pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan kepada para pencari kerja, pekerja ter-PHK, maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan.<sup>6</sup> Istilah jasa joki pra kerja adalah seseorang dengan kepentingan pribadi oranglain menawarkan jasa mereka dengan tujuan memberi kepuasan bagi para pihak dengan persetujuan akad untuk mendaftarkan dan mengerjakan suatu tugas di program Kartu Prakerja dengan upah tertentu.

Praktik sewa jasa joki program kartu prakerja ini dilakukan dengan cara, yaitu pengguna jasa menghubungi melalui whatsapp atau telepon maupun menemui secara pribadi untuk melakukan kesepakatan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi serta harga jasa yang harus dibayar. Kemudian, tahapan yang wajib dikerjakan oleh joki yaitu pertama melakukan pendaftaran data diri pendaftar dengan membuat e-mail dan meminta (NIK, KK, dan nomor HP yang masih aktif). Kemudian mengikuti seleksi berupa tes motivasi dan kemampuan dasar agar dapat mengikuti seleksi gelombang serta menunggu hasil lolos/tidaknya. Setelah dinyatakan lolos maka harus memilih dan mengikuti pelatihan yang diminati di platform yang sudah disediakan. Mengikuti pelatihan hingga selesai dan mendapatkan sertifikat, kemudian memberi rating dan ulasan terhadap pelatihan yang telah diikuti. Terakhir menyambungkan rekening atau *e-wallet* disalah satu mitra pembayaran dan mengisi survei untuk menerima insentif.

---

<sup>6</sup>Program Kartu Prakerja, “Tentang Kami” (Program Kartu Prakerja, 2020) <https://www.prakerja.go.id/> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 11:14.

Desa Baye Kecamatan kayen kidul Kabupaten Kediri yang dibagi menjadi lima wilayah, yaitu dusun Gempolan, dusun Baye, dusun Ngemplak, dusun Bibis, dan dusun Singopadu. Terutama di dusun Bibis yang seluruh penduduknya sekitar 650 jiwa. Mayoritas masyarakat berkerja sebagai buruh (buruh pabrik, buruh kuli bangunan, dan buruh tani) sebagian bekerja sebagai petani, pengusaha cekatan roti, dan pengusaha perabotan rumah tangga serta seluruh masyarakatnya beragama Islam. Melihat mayoritas pekerjaan masyarakat ditengah pandemi yang sedang melanda ini, hampir 60% masyarakat terdampak. Dari dampak tersebut membuat antusiasme yang tinggi dari warga dusun Bibis untuk ikut serta mendaftar program Kartu Prakerja.

Praktik jasa joki program kartu prakerja merupakan hal baru di Dusun Bibis, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Permasalahan mulai muncul ketika masyarakat merasa kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah yang tersedia dalam *platform* program kartu prakerja. Mulai dari pendaftaran akun, mengikuti beberapa tes dan pelahitan hingga pembuatan akun *e-wallet*. Informasi layanan jasa joki seperti ini biasanya didapat dari mulut ke mulut segenap masyarakat dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh menurunnya perekonomian masyarakat di tengah pandemic yang melanda dan minimnya pengetahuan masyarakat akan literasi digital yang semakin berkembang..

Praktik sewa jasa joki program Kartu Prakerja di Dusun Bibis, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri terjadi ketidakselarasan ketika berakad. Dalam kesepakatan diawal akad si joki mengatakan jika tidak mematok harga kepada di penyewa jasa. Namun ketika akad akan berakhir dengan terjadinya penyerahan akun kartu prakerja milik penyewa jasa, pemberi jasa (joki) menghubungi penyewa jasa jika insentif telah cair dan memberikan harga untuk jasa yang telah dilakukan.

Dari pemaparan di atas bahwasanya jelas pedaftaran hingga pencairan insentif program kartu prakerja berikut tes dan seleksi serta pelatihannya

se penuhnya diserahkan kepada pihak lain. Padahal tes dan seleksi serta pelatihan tersebut seharusnya dikerjakan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Dari uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk memaparkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Pra Kerja** (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa joki program kartu prakerja (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri) ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jasa joki program kartu prakerja (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses dalam penggunaan praktik jasa joki program kartu prakerja (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri).
2. Untuk menganalisis bagaimana proses penggunaan praktik jasa joki program kartu prakerja dalam Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri).

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Pengetahuan terhadap pelaksanaan sewa menyewa diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam mengkaji aspek pengembangan ilmu teoritis penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang sewa menyewa dalam pandangan Islam.

b. Dapat dijadikan sebagai rujukan guna memperbanyak bahan.

2. Secara Praktik

a. Bagi Pemberi Jasa

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemberi jasa agar dapat melindungi data diri konsumen yang menggunakan jasanya karena selain hal tersebut merupakan kewajiban juga termasuk aturan yang telah diatur dalam hukum Islam di Indonesia. Dan juga tanpa adanya penipuan atau hal-hal lain yang mampu menimbulkan kerugian kepada para pihak terkait agar terciptanya suatu hubungan yang saling menguntungkan.

b. Bagi Pengguna Jasa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi bagi pengguna jasa agar mengetahui apa saja hak-hak perlindungan data diri yang dimiliki pengguna jasa dan bagaimana hukum praktek sewa ini dalam hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan bacaan penelitian agar dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya.

**E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang ditulis oleh Hasti Nurchasanah, skripsi 2019, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Sewa Joki Game Mobile Legend*”.<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa transaksi sewa jasajoki sama seperti transaksi sewa pada umumnya. Transaksi ini

---

<sup>7</sup>Hasti Nurchasanah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Sewa Joki Game Mobile Legend*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

dilakukan karena dirasa menguntungkan. Dalam mengambil keuntungan, joki melakukan kecurangan. Joki tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan melakukan wanprestasi seperti mencuri akun, mengambil properti akun untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan pihak penyewa. Berdasarkan hukum Islam, hal ini menyebabkan akadnya menjadi *fasakh*. Persamaan penelitian dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama mengenai praktik sewa jasa yang ditinjau dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji yaitu mengenai praktik jasa joki prakerja.

2. Penelitian ini ditulis oleh Nurul Faidah, skripsi 2016, Jurusan Hukum Bisnis Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa antara Pemilik Tour and Travel dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*".<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama mengenai akad sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tinjauan yang digunakan.
3. Penelitian ini ditulis oleh Farid Chairul Ikhwan, skripsi 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Joki Game Mobile Legend*".<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan fenomenologis normatif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa praktik sewa menyewa yang dilaksanakan belum sesuai dengan alur hukum ekonomi di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama mengenai praktik jasa joki yang ditinjau dengan hukum

---

<sup>8</sup>Nurul Faidah, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa antara Pemilik Tour and Travel dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

<sup>9</sup>Farid Chairul Ikhwan, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Joki Game Mobile Legend*" (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

Islam Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji yaitu mengenai praktik jasa joki prakerja.

Dari beberapa telaah pustaka diatas yang dijadikan oleh peneliti terdapat persamaan serta perbedaan. Secara keseluruhan terdapat persamaan pada permasalahannya mengenai praktik sewa jasa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan tempat yang digunakan. Berdasarkan telaah pustaka, penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)” belum ada yang meneliti, sehingga dalam hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji permasalahannya lebih lanjut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah penyusunan skripsi, penyusun membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian. Adapun sub bab yang ada di dalam pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **BAB II                    LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang penguraian landasan teori sebagai pijakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada kajian-kajian pustaka maupun sumber-sumber lainnya yang mendukung, meliputi : *Ijarah* (pengertian *ijarah*, Hukum dan Landasan *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*), *Sadd Az-Dzariah* (Pengertian *Sadd Az-Dzariah*, Dasar Hukum *Sadd*



*Az-Dzariah*, dan Macam-macam *Sadd Az-Dzariah*), dan Program Kartu Prakerja.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi seperti diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Dalam bab ini menerangkan mengenai metode penelitian yang dipakai peneliti untuk memudahkan dalam proses penelitian serta menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan aturan penulisan berlaku.

### BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan serta penguraian hasil penelitian di lapangan yang berisikan gambaran umum objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian

### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas praktik jasa joki program kartu prakerja serta melakukan analisis hukum Islam terhadap praktik jasa joki program kartu prakerja berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh penulis dari berbagai sumber data yang didapatkan oleh penulis.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi mengenaik kesimpulan dan saran.